

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: IMI.5-136.GR.03.06 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

### PENETAPAN HOTLINE LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

#### DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

#### Menimbang

- a. Dalam rangka mewujudkan transparansi kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian yang dapat dipertanggungjawabkan serta membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan hotline pengawasan dan penindakan keimigrasian;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan layanan Pusat Panggilan sebagai sarana permohonan informasi dan pengaduan bagi masyarakat.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.IN.04.02
   Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan HAM;
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25

tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

KEIMIGRASIAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN *HOTLINE* LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

KEIMIGRASIAN.

Kesatu : Menetapkan layanan *hotline* Pengawasan dan penindakan keimigrasian

pada nomor 081399679966 berbasis aplikasi Whatsapp.

Kedua : Menetapkan layanan hotline sebagai :

 Sarana bagi Masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap Warga Negara Asing yang diduga melanggar aturan keimigrasian;

2. Verifikasi petugas yang melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Ketiga : Menetapkan waktu layanan hotline pengawasan dan penindakan

keimigrasian pada hari Senin – Jumat (hari kerja) pukul 08.00 – 16.00

WIB.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Maret 2024 Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian



Ditandatangani secara elektronik oleh : Saffar Muhammad Godam NIP 196506021992031001

#### Tembusan:

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi